

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembicaraan tentang hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum itu dibuat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah satu tokoh dalam utilitarianism Rudolf von Jhering yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, sehingga unsur paksaan dalam hukum merupakan unsur pokok.¹

Antisipasi atas kejahatan ini dilakukan dengan cara memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrumen hukum, perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi baik secara preventif maupun represif. Penanggulangan ini sering disebut sebagai *politic criminal*, penanganan dengan mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang menggunakan upaya represif dengan mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen

¹ Rudolf von Jhering dan W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994, hlm. 122.

² *Ibid.* hlm. 1-2.

penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Hukum pidana, merupakan salah satu hukum yang dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang memuat sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, menakutkan, memperbaiki, dan membinasakan.³

Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang

³ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 128.

mempunyai potensi menjadi penjahat, dan tujuan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat.⁴

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat essential di dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Hal ini berkaitan dengan asas "*Geen Straff Zonder Schuld*". Terdapat asas ini ada 2 (dua) pengertiannya antara lain :⁵

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-undang Pidana; dan
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Asas kesalahan ditetapkan dalam pertanggungjawaban semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dewasa ini korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian yang sangat luas dan serius dari berbagai kalangan. Korupsi dewasa ini tidak lagi hanya ditempatkan sebatas sebagai suatu isu dalam tataran domestik suatu negara, tetapi telah menjadi suatu penyakit global yang harus dicegah dan diberantas. Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 29.

⁵ Ibid, hlm. 29-30.

dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang.⁶ Dalam pengertian modern, sejarah korupsi mungkin tidak setua kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Namun jika diperhatikan dari berbagai pengertian dan batasan yang pernah dirumuskan, korupsi merupakan derivasi (turunan) dari berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (*abuse of power*).⁷ Sehingga dari perspektif ini sesungguhnya usia korupsi telah sangat tua.

Menurut beberapa catatan sejarah, praktik korupsi dalam bentuk suap menyuap atau pemberian uang sogokan telah dikenal pada zaman Romawi Kuno dalam bentuk penyusunan terhadap hakim yang mengadili perkara. Sedangkan dalam sejarah Mesir, Babilonia, India, Cina, dan Yunani, praktik korupsi terjadi dalam bentuk dan aktivitas pemerintahan.⁸

Pemberantasan tindak pidana korupsi, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶ 1 Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

⁷ Egi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008, hlm.1.

⁸ *ibid.*

(selanjutnya disebut UU PTPK) yang mengamanatkan perlunya pembentukan satu badan yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi dalam perkembangannya, sejak digulirkan reformasi keberadaannya masih eksis. Dari data yang ada sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dihadapkan ke persidangan adalah pelaku orang perorangan bukan korporasi. Hingga saat ini dalam praktiknya, pengajuan korporasi sebagai terdakwa tindak pidana korupsi masih jarang terjadi, padahal UU PTPK menggariskan ketentuan selain orang perorangan, korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat didakwa melakukan tindak perkara korupsi.⁹

Kewenangan KPK untuk menuntut memang tidak disebutkan secara tegas, sebagaimana kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “Penuntut adalah penuntut umum pada komisi pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menegaskan tentang apa saja kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu :

⁹ Mara Sutan Rambe, *Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 2 Desember 2015, hlm. 244.

“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan untuk menuntut tindak pidana korupsi ada pada jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun demikian dalam praktek masih sering terjadi perbedaan pendapat mengenai kewenangan jaksa untuk menuntut tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini bisa dilihat salah satunya pada kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai perkara impor daging dengan terdakwa Ahmad Fathonah dimana dalam kasus ini terdapat *dissenting opinion*.

Korupsi merupakan fenomena yang tak terelakan, di banyak negara di Asia, termasuk Indonesia. Begitu merajalela sehingga disinyalir tindak pidana ini merambah baik disektor publik dan swasta, dari tingkat pusat hingga pelosok.¹⁰ Kedudukan KPK sebagai institusi hukum yang strategis memiliki kewenangan lebih profesional karena dalam menjalankan tugasnya KPK independen, bebas dari pengaruh pihak manapun. Independensi KPK lebih banyak dinilai oleh tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KPK, sehingga dapat menjaga fungsinya. Pemilihan pimpinan KPK menggunakan prosedur yang

¹⁰ Carolina, Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif di Indonesia, Hongkong, Singapura, dan Thailand. *Jurnal In Festasi* Volume. 8 No. 1 Juni 2012, hlm. 108

demokratis, transparan dan objektif agar Pimpinan KPK yang terpilih merupakan pemimpin yang berintegritas yang baik dan telah teruji. Seluruh KPK yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya.¹¹

Saat ini instansi/lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi adalah Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh sebab itu pada tahapan penegakan hukum yang harus dijalani dalam proses penanganan tindak pidana korupsi seperti pada tahapan penyidikan maka KPK memiliki hak untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum yang sedang menangani. Pelaksanaan koordinasi tersebut meliputi juga koordinasi dengan Badan pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Inspektorat pada kementerian, atau lembaga pemerintah non kementerian.¹²

Dualisme sistem penyidikan ini di satu sisi menimbulkan kompetisi yang positif namun di sisi lain juga menimbulkan rasa tidak percaya diri pada lembaga yang kinerjanya kurang maksimal. Di samping itu juga terjadi tumpang tindih kewenangan.¹³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sering dihadapkan pada persoalan intimidasi, salah satu bentuk intimidasi yang terjadi adalah

¹¹ Fitria, *Eksistensi KPK Sebagai Lembaga Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal NESTOR. Vol. 2 No. 2, Magister Hukum UNTAN, Pontianak, 2012, hlm. 89.

¹² Hibnu Nugroho, *Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Volume 1 Nomor 4, Oktober-Desember 2012, hlm. 293.

¹³ Hibnu Nugroho, "Rekonstruksi Wewenang Penyidik Dalam Perkara Tipikor (Kajian Wewenang Polisi Dalam Penyidikan Tipikor)", Jurnal Media Hukum, Vol. 16 No. 3 Desember 2009, FH UMY, Yogyakarta, hlm. 87.

penganiayaan. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit yang dilakukan oleh pelaku diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dengan unsur kesengajaan. Tindakan penganiayaan adalah salah satu tindakan yang paling sering terjadi di lingkungan bermasyarakat. Sehingga penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh sebab itu, muncul tuntutan agar diberikannya sanksi yang maksimal kepada pelaku agar terdapat efek jera sehingga pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatannya dan mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut. Harapannya agar dapat mengurangi atau menekan laju peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia khususnya tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lainnya.

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang terjadi saat sedang dilakukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah kasus kekerasan yang terjadi kepada salah satu penyidik KPK yaitu Novel Baswedan yang setelah dua tahun lebih terlewatinya kasusnya tanpa kejelasan akhirnya pelaku penganiayaannya dipidana 1 tahun penjara. Penyelidikan Polda Metro Jaya dalam akhirnya membuahkan hasil, terkait pelaku penganiayaan Novel Baswedan terhadap ini Komnas HAM pernah memberikan rekomendasi kepada Polri dan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membentuk tim pencari fakta (TPF).

TPF sebagian besar diisi oleh penyidik dan penyelidik polisi yang memang mengusut teror intimidasi kepada Novel. Sebagai tambahan, juga terdapat tim pakar dan juga tim KPK yang mengisi kekuatan pada TPF. Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal sebagai perwakilan dari Polri, saat itu mengungkapkan bahwa:

"Segala temuan hasil kerja 6 bulan tim pakar direkomendasikan kepada Bapak Kapolri untuk melakukan tim teknis lapangan yang spesifik. Tim teknis lapangan yang spesifik itu hanya dimiliki oleh kami, karena tim pencari fakta atau tim gabungan pencari fakta sekali pun yang dibentuk oleh siapa pun, oleh otoritas mana pun, mereka terbatas dengan metodologi terbuka."

Juru bicara TPF Nur Kholis saat itu menyebutkan bahwa terdapat temuan motif penyerangan pada Novel, yaitu ditemukannya probabilitas serangan diakibatkan penanganan kasus yang dilakukan Novel karena penggunaan kewenangan yang berlebihan.

"TPF menemukan fakta terdapat probabilitas terhadap kasus yang ditangani korban yang menimbulkan serangan balik atau balas dendam, akibat adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan. Dari pola penyerangan dan keterangan saksi korban, TPF meyakini serangan tersebut tidak terkait masalah pribadi, tapi berhubungan dengan pekerjaan korban."

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **KEWENANGAN NEGARA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIKAITKAN DENGAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kewenangan Negara dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan terhadap penyidik komisi pemberantasan korupsi dikaitkan dengan asas perlindungan hukum?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum yang diterapkan oleh negara kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendapatkan intimidasi dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari tindakan intimidasi dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari, memahami, menganalisis kewenangan Negara dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan terhadap penyidik komisi pemberantasan korupsi dikaitkan dengan asas perlindungan hukum;
2. Untuk mempelajari, memahami, menganalisis konsep perlindungan hukum yang diterapkan oleh negara kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendapatkan intimidasi dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi; dan
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari tindakan intimidasi dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan negara dalam mengungkap kasus perkara pidana penganiayaan terhadap penyidik KPK dikaitkan dengan asas perlindungan hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi :

a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum yaitu polisi, hakim dan jaksa serta KPK dalam mengungkap kasus perkara pidana penganiayaan terhadap penyidik KPK dikaitkan dengan asas perlindungan hukum.

b. Instansi Terkait Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait kepolisian agar dapat menerapkan kewenangan dalam mengungkap kasus perkara pidana penganiayaan terhadap penyidik KPK dikaitkan dengan asas perlindungan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan tempat dan perlindungan serta kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum baru akan muncul dan berlaku di dalam suatu masyarakat yang utuh atau dalam kata lain hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan ketika terdapat lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih dalam masyarakat.

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap warga negaranya, dan lain-lain.

Begitu pula disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu terdiri dari:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, sebagai:¹⁴

"konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu

¹⁴H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, artinya hukum tidak memihak bagi aparat penegak hukumnya maupun warga negaranya, serta menjamin agar rasa keadilan tidak dicerai.

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Korupsi juga merupakan subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat.

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada dasarnya berlangsung dengan adanya kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak yang mengambil atau menerima dengan pihak yang memberikan. Korupsi, bisa saja terjadi tanpa ada pihak yang secara aktif menjadi pemberi, misalnya dalam hal seseorang yang melakukan korupsi dengan mengambil dana negara atau masyarakat yang ada di bawah kewenangan atau pengelolaannya. Jika yang bersangkutan mengambil uang itu untuk kepentingannya sendiri, maka tindakan korupsi yang dilakukan sama saja dengan pencurian biasa, dengan modus operandinya yang berbeda. Namun jika melakukan tindakan korupsi dengan penyalahgunaan wewenang, seseorang yang menerima suap dari orang lain sehubungan dengan jabatannya,

maka ada dua pihak yang melakukan korupsi, yaitu pihak yang menerima suap dan pihak yang memberikannya. Dalam korupsi, sangat dimungkinkan tindakan korupsi terjadi dalam bentuk sebagaimana disebutkan di atas, namun perlu diketahui bahwa karena ada dua pihak yang terlibat, maka yang dapat dipersalahkan adalah kedua belah pihak. Boleh saja dikatakan bahwa “dosa” terbesar ada pada pihak yang menerima karena dialah yang merugikan negara/masyarakat, namun pihak yang memberi juga salah karena berkolusi atau bekerjasama, sebagai *accomplice* dalam tindak pidana tersebut.¹⁵

Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan senantiasa timbul apabila suatu masyarakat tidak memiliki nilai budaya yang secara tegas dan tajam memisahkan antara milik pribadi (*private goods*) dan milik masyarakat (*public goods*).¹⁶ Komisi pemberantasan korupsi yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh

¹⁵ J. Soedradjat Djiwandono, *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 45-46.

¹⁶ Mochtar Lubis dan James C. Scott, (ed), *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, 1995, Jakarta, hlm. 16-17.

kekuasaan manapun. Dalam hal pasal- pasal di atas dapat dilihat bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menindaklanjuti tindak pidana korupsi bebas dari kekuasaan manapun artinya bahwa tanpa ada intervensi maupun pengaruh dari pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal di atas menunjukkan bahwa KPK merupakan lembaga *superbody* dan bersifat Independen.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berfungsi sebagai lembaga yang super visi dan super body dan memantau penegakan hukum. Maka sebagai lembaga penegakan hukum, KPK maupun lembaga penegakan hukum lainnya, perilaku para penegak hukum pada lembaga-lembaga tersebut, harus mencerminkan tujuan penegakan hukum dari institusinya. Artinya perilaku aparat penegak hukum dalam lembaga penegakan hukum tidak boleh kontraproduktif dengan tujuan penegakan hukum, agar tidak melahirkan pelanggaran hukum dalam penegakan hukum. Sehingga dalam sistem peradilan pidana, jika satu sistemnya rusak maka akan merembet pada system atau sub sistem lainnya. Hal ini dikenal dengan teori "*Connected Container*" (Bejana Berhubungan) atau teori arloji atau dalam hukum disebut teori sistem. Dalam teori sistem dapat dijelaskan keterpaduan dalam sistem yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian penegak hukum harus menjadi teladan bagi masyarakat. Irman Putra Sidin, pakar Hukum Tata Negara

dalam sebuah acara Indonesian Lawyers Club, menjelaskan bahwa “bagaimana wajah KPK di masa datang akan ditentukan oleh wajah kepolisian”.¹⁷

Hubungan antara manusia dan negara, negara hadir untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dari manusia, kebutuhan dari manusia yang melekat yang kita akui adalah haknya sebagai manusia. Sebelum negara ada sebagaimana diketahui bahwa manusia itu hidup sendiri-sendiri tidak terorganisir, mempertahankan eksistensi hidupnya sendiri-sendiri, kemudian ketika mulai muncul ketidaktertiban, dimana yang kuat yang akan bertahan, dimana manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain, atau dikenal dalam ilmu negara dengan istilah *Homo Homini Lupus* (manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya) atau *Bellum Omnium Contra Omnes* (manusia lawan manusia) maka manusia mulai berorganisasi untuk mempertahankan hidup manusia, manusia kemudian melakukan kontrak sosial yang kemudian lahir organisasi masyarakat, dan kemudian lahir organisasi negara. Hak yang manusia sadari awalnya adalah hak hidup, hak kebebasan, hak milik, maka kemudian hak yang sangat mendasar adalah *life, liberty dan property*. Setelah terbentuk negara maka seluruh hak tersebut diserahkan kepada Negara. Negara yang melakukan pemenuhan terhadap hak tersebut. Jadi di sini Negara hadir dalam pemenuhan perlindungan penegakan, dan pemajuan HAM, Negara hadir bukan hanya untuk melepaskan ketertindasan tetapi juga memajukan hak warga negara sebagai

¹⁷ Irman Putra Sidin, Bukan Kepolisian yang Akan Menguasai KPK, Tapi Presiden, Indonesia Lawyers Club, 23 Juli 2019, Dipublikasi 24 Juli 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=EN-vpHMODes>, Diunduh 2 Maret 2020.

manusia. Karena negara telah dibekali instrument paksa, dibekali instrumen hukum, maka negara wajib menjamin pelaksanaan, pemenuhan, perlindungan penegakan HAM. Bukan saja Negara, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati HAM orang lain, karena jika sesama warga negara tidak menghormati HAM orang lain maka akan terjadi ketidaktertiban. Karenanya keberadaan seluruh perundang-undangan semuanya adalah untuk pemenuhan perlindungan penegakan dan pemajuan HAM. Dengan demikian seluruh kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam perundang-undangan merupakan pelanggaran HAM.¹⁸

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang dalam literatur sering disamakan. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁹

Kekuasaan ada yang tidak berkaitan dengan hukum dan berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut “blote match”.²⁰ Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang berdasarkan

¹⁸ Irman Putra Sidin, pakar Hukum Tata Negara dalam sebuah acara Indonesian Lawyers Club, Closing Statement Irmanputra Sidin Bicara Tentang Penegakan HAM, tanggal 17 Desember 2019 dipublikasi tanggal 18 Desember 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=jgCMSTL2cko>, Diunduh 2 Maret 2020

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

²⁰ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm. 30.

suatu sistem hukum, yang dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat, bahkan diperkuat oleh Negara.²¹ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan²² Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.²³ Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²⁴

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.²⁵ Harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang

²¹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 52.

²² Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1.

²³ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 37-38.

²⁴ Phillipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 20.

²⁵ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁶

Kewenangan Negara dalam mengungkapkan tindak pidana dan melakukan penindakan terhadap tindak pidana telah diwakili oleh alat-alat perlengkapan Negara dalam hal ini oleh lembaga penegak hukum. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum dan penerapan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya. Perlindungan hukum tersebut telah bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi: atribusi, delegasi dan mandate.²⁷

²⁶ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 104.

KPK dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menangani tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. Melakukan organisasi dengan aparat penegak hukum lainnya selain preventif maupun represif; dan
2. Melakukan monitor Keuangan Negara

KPK dalam tugas pengawasan terhadap instansi yang menjalankan kekuasaan dan tanggung jawab juga berwenang mengambil alih terhadap perkara yang tengah ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya (polisi dan jaksa) alasannya:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti.
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi sesungguhnya;
4. Penangan tindak pidana korupsi yang mengandung unsur korupsi;

5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena adanya campur tangan dari eksekutif, legislatif, atau yudikatif; dan
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganannya sulit untuk dipertanggungjawabkan.

Peran penting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini terlihat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam menjalankan perannya KPK harus berlandaskan kepada asas :

1. Kepastian hukum berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Keterbukaan berarti asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Akuntabilitas berarti asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kepentingan umum berarti asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; dan

5. Proporsionalitas berarti asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diantaranya tugasnya yaitu:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan KPK untuk melakukan tugas koordinasi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan tugas supervisi:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan;
3. Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

4. Penyerahan dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa KPK berwenang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan tugas melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

5. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum; dan
6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan tugas monitor sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; dan
3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Sebagaimana KPK memiliki kewajiban diatur dalam dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelaporan yang menyampaikan laporan memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi artinya bahwa KPK harus menjamin keamanan dan perlindungan kepada pelapor, dan keamanan dapat meminta bantuan dari kepolisian;

2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memeberikan bantuan untuk berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK;
3. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden RI, DPR RI dan BPK;
4. Menegakkan sumpah jabatan; dan
5. Menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota KPK dalam penegakan hukum sering mendapatkan kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh penegak hukum KPK, dikatakan berkaitan dengan beberapa pasal dalam KUHP sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:

1. Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersmaa menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama lime atahun enam bulan; dan
2. Yang bersalah diancam :
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidana penjara palin lama Sembilan bulan, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun , jika kekerasan mengakibatkan maut.

3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Pasal 351 KUHP, yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; dan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353 KUHP, yang berbunyi:

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun; dan
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 355 KUHP, yang berbunyi:

1. Penaniayaan berat yang dilakukan dengan rencana lbeih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun; dan

2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Selain berkaitan dengan penganiayaan, intimidasi yang dialami anggota KPK juga merupakan suatu upaya menghalang-halangi penegakan hukum. Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Asas Perlindungan hukum (*Rechtsbescherming*), asas ini menghendaki pemerintah melindungi setiap warga negara. Penerapan asas ini dikaitkan dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat. Karena perlindungan hukum terhadap seseorang tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa.²⁸

²⁸ Asep Warlan Yusuf, *Perlindungan Hukum (Rechtsbescherming) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, 24 September 2019, http://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_24092019133350.pdf hlm. 3, diunduh 2 Maret 2020, pukul 10.00 Wib.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁹ Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.³⁰

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.³¹ Negara juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara yang independent dan *fair*

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

karena penanganan perkara yang tidak independent dan tidak *fair*, sarat dengan pelanggaran HAM.

Pasal 3 angka 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa:

2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5 angka 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa:

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa:

2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Terhadap hak-hak di atas Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya digunakan untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, karenanya diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan peristiwa hukum dan menganalisis peristiwa hukum tersebut secara khusus menggunakan beberapa ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan dan kemudian dianalisis dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang diteliti.³²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan, peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa: metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan norma / kaidah / teori / konsep yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis untuk dianalisis.³³ Peneliti dalam hal ini akan melakukan kajian terhadap tindak pidana yang dialami oleh seorang penyidik KPK berkaitan dengan kewenangan negara dalam mengungkap kasus penganiayaan terhadap penyidik KPK dikaitkan dengan asas perlindungan hukum.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari:

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

³³ *Ibid*, hlm. 106.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945;
 - b) Pasal 170, 340, 351, 353, 355, 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - f) Pasal 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, dan 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah buku hukum pidana, buku hukum tata negara, artikel berita, dan pendapat pakar hukum.

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan bahan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi terkait kewenangan negara dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan terhadap penyidik KPK.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulisan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan kewenangan negara dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan terhadap penyidik KPK yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, dan sekunder dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik studi lapangan dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi dikumpulkan untuk data kepustakaan dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa catatan-catatan.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara atau daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan secara elektronik melalui pengiriman *email* kepada yang akan diwawancarai.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun hasil analisis secara sistematis, menghubungkan satu sama lain variable terkait dengan permasalahan yang diteliti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan asas, teori dan pendapat pakar hukum dan diuraikan menggunakan rangkaian kata-

kata. Dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh peneliti menggunakan logika deduktif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. kuningan persada kav.4 Jakarta Selatan 12950
- 2) Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Jl. Diponegoro no.74, pengangsaan, menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320, Indonesia.